

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia memerlukan orang lain untuk bersosialisasi, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Mereka membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan seperti ini juga di sebut dengan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri tidak dapat dipungkiri bawasannya akan ada hal-hal yang nantinya tidak dapat diduga sebelumnya. Oleh karena itu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sangat perlu dijaga, agar senantiasa damai, tertib dan memberikan rasa aman bagi masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum¹, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.² Dalam kepustakaan hukum Indonesia terdapat beragam pengertian mengenai Indonesia sebagai negara hukum, salah satunya adalah pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.³ Di Indonesia sendiri telah kita kenal

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 1.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantap Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional dimasa kini dan masa yang akan datan*, Makalah, Jakarta, 1995, hal 1.

yang disebut dengan hukum privat, hukum tersebut mengatur mengenai hubungan antar subyek hukum yang bersifat privat atau pribadi.

Sementara H. Muchsin memberikan ciri-ciri khas dari suatu negara hukum yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga; dan
3. Legalitas dalam segala bentuknya.⁴

Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam suatu pemerintahan. Hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum mengatur hubungan antar perorangan atau individu dengan individu lainnya dan juga antar perorangan atau individu dengan kelompok maupun masyarakat, pemerintah serta badan hukum. Prinsip dari negara hukum itu sendiri adalah: menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Di tanah air kita, notariat sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat merupakan suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri. Tetapi lembaga ini terutama diperuntukan guna mereka sendiri dan guna mereka yang baik karena undang-undang maupun karena suatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada Hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata, ialah *Burgerlijk*

⁴ H. Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hal 11.

Werbook (B.W) atau yang sekarang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵ Peran seorang notaris sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama oleh mereka yang menyadari akan pentingnya hukum dan mentaati hukum itu sendiri, ditambah lagi dalam perkembangan lalu lintas hukum yang kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut akan adanya kepastian hukum terhadap hubungan hukum individu maupun subyek hukum. Oleh karena itulah akta notaris dibuat tidak hanya sekedar dalam bentuk catatan atau bukti guna mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga diharapkan memberikan kepastian hukum dikemudian hari.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa suatu akta memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi formil (*formalitas causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta, disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 BW tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 BW tentang perdamaian, untuk itu semuanya digunakan adanya akta dibawah tangan sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1171 BW tentang pemberian hipotik, Pasal

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Satu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal.1.

1682 BW tentang *schenking*, dan Pasal 1945 BW tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

2. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.⁶

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara otentik untuk menjamin kepastian hukum yang kuat dikemudian hari. Dalam pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa “Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Suatu akta otentik harus dibuat dengan sedemikian rupa sehingga akta tersebut dapat memiliki pembuktian yang sempurna untuk pendaftaran, pemindahan dan pembebanan hak oleh para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itulah Notaris bertanggungjawab untuk memeriksa kelengkapan dari syarat-syarat sahnya suatu perbuatan hukum oleh pihak yang bersangkutan.⁷ Berdasarkan pendapat-pendapat sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan, bahwa akta otentik sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi yaitu:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;

⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 115.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 507.

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.⁸

Dalam pembuatan akta otentik tersebut, kewenangan seorang notaris dapat dilaksanakan sejalan dengan permintaan dari para pihak itu sendiri. Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang notaris dituntut untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Setiap perbuatan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.⁹ Disisi lain kita juga mengenal yang disebut dengan akta di bawah tangan yaitu suatu surat atau tulisan dalam bentuk akta yang dibuat tidak di hadapan atau tanpa adanya campur tangan dari pejabat yang berwenang, ataupun seorang Notaris, dan peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengharuskan. Namun,

⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cv. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.114-115.

⁹ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004, hal 77.

akta di bawah tangan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Sesuai dalam Pasal 1857 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa, akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa, antara akta otentik dengan akta di bawah tangan terdapat suatu perbedaan yang prinsip, salah satu perbedaan tersebut yaitu akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna tentang yang termuat didalamnya *volledig bewijs*, Pasal 1870 KUH Perdata artinya apabila satu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta tersebut sungguh telah terjadi sesuatu yang benar. Sehingga, hakim tidak boleh memerintahkan menambah bukti yang lain. Sedangkan akta di bawah tangan dalam hal ini perjanjian, apabila pihak yang menandatangani tidak menyangkal atau mengakui tanda tangannya, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, yaitu sebagai bukti yang sempurna. Pasal 1875 KUH Perdata. Tetapi, apabila tanda tangan tersebut disangkal, maka pihak yang mengajukan perjanjian tersebut wajib membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut, hal tersebut merupakan sebaliknya dari apa yang berlaku pada akta otentik.¹⁰

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, dasar utama dari suatu profesi notaris adalah kepercayaan dan sebagai komunitas elit di Indonesia, para profesional yang tergabung dalam

¹⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.118-119.

komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya.¹¹

Notaris yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di dalam profesinya membutuhkan peraturan yang jelas dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Meski telah disediakan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas, dalam pelaksanaan tugas seorang Notaris seringkali terjadi kesalahan, dalam pembuatan akta, terutama dalam pembuatan akta otentik yang seharusnya menjadi suatu akta yang sempurna, justru malah menjadi akta yang cacat hukum. Hal tersebut sering terjadi akibat kelalaian dari Notaris dalam pembuatan akta yang kurang teliti. Akibatnya, Notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman atau sanksi yang berupa: sanksi perdata, sanksi administrasi atau Kode Etik Jabatan.

Dengan demikian diharapkan keberadaan akta otentik Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, dan dapat menjadi sebuah alat bukti terkuat dan terpenuh. Penjelasan tersebut memberi pemahaman tentang bagaimana pentingnya keberadaan seorang Notaris mengingat fungsi Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat alat bukti tertulis, dan sah dimata undang-undang berupa akta otentik. Serta, pertanggungjawaban seorang Notaris mengenai akta otentik yang telah dibuatnya.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian guna mengetahui lebih dalam mengenai “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANNYA”.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UUI Press, 2009), hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap akta otentik yang dibuat di hadapannya?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap akta otentik yang telah dibuat di hadapa Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat dengan jelas mengetahui pertanggungjawaban dari seorang Notaris itu sendiri terhadap akta otentik yang telah dibuat di hadapannya, serta memiliki sebuah data tentang bagaimana peran Notaris dalam mempertanggungjawabkan akta otentik yang telah dibuat di hadapan Notaris tersebut;
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana kekuatan hukum atas akta otentik yang telah dibuat di hadapan Notaris.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan sangat bernilai apabila isi dari penelitian tersebut memiliki manfaat dan kegunaan. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori yang berguna bagi berkembangnya ilmu hukum terutama dalam hukum perdata

mengenai pertanggungjawaban notaris atas akta otentik yang dibuat di hadapannya

b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian dibidang yang sama.

2. Secara praktis

a. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tugas dan wewenang notaris serta pentingnya akta otentik dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban notaris atas akta otentik yang dibuat di hadapannya.

b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

c. Untuk meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan dari penulis dalam pencapaiannya pada saat proses belajar mengajar dibangku perkuliahan, dan memberi pengalaman secara langsung kepada penulis mengenai permasalahan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis memilih judul yaitu Pertanggungjawaban Notaris atas Akta Otentik yang Dibuat di Hadapannya. Kata kunci dari judul yang telah dipilih tersebut adalah:

1. Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukkan hampir semua karakter risiko atau

tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹²

Menurut pandangan Islam sendiri, tanggung jawab merupakan bagian dari ajaran Islam yang biasanya disebut dengan *mas'uliyah*. Tanggung jawab itu sendiri memiliki pengertian yaitu bahwa setiap manusia tidak memandang status dan kedudukan wajib memikirkan perilaku, cara berbicara, bertutur kata, ataupun merencanakan sesuatu, karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nantinya baik di dunia maupun di akhirat.

Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya.” (QS.17.36)

2. Notaris

Dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal.335-337.

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) disebutkan mengenai kewenangan Notaris yaitu:¹³

Pasal 1

- (1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya,

¹³ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hal.1-2.

dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁴

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dinuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).¹⁵

3. Akta Otentik

Akta atau yang sering disebut dengan akte, ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.¹⁶ Akta yang disebut dengan akta notaris atau akta otentik sesuai dalam Pasal 1868 dan 1870 B.W. Ditentukan sebagai berikut:

“akta otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat”. Dari Pasal tersebut kita mendapat beberapa unsur yang terkandung dalam akta otentik diantaranya adalah:

¹⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal.119.

¹⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratma, Jakarta, 1999, hal.55-59.

¹⁶ A.Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal.3.

Pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verlenden*) dalam bentuk menurut hukum.

Kedua, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan oleh atau dihadapan pejabat umum.

Ketiga, bahwa akte itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akte itu dibuat, jadi akte itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya. Disini jelasah, bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”.¹⁷

Dalam hal ini akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh juga mempunyai peran penting disetiap hubungan hukum dalam masyarakat. Seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 1 angka 7 UUJN, dijelaskan pula mengenai undang-undang yang mengatur akta otentik sebagai alat bukti tertera pada pasal 1867 KUH Perdata “Pembuktian dengan tulisan dilakukan tulisan otentik atau dengan tulisan bawah tangan”. Dan dalam pasal 1868 KUH Perdata “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh juga sempurna maksudnya adalah bahwa kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris tidak perlu dibuktikan atau dibantu lagi dengan alat bukti yang lainnya, karena undang-undang telah memberikan kekuatan pembuktian atas akta yang dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.

¹⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Satu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 42-43.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Dalam pembuatan karya penulisan penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri dari suatu keilmuan itu sendiri adalah menggunakan metode sebagai langkah berjaannya suatu penelitian. Metode berarti mencari informasi secara sistematis dan juga terencana.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*Non Doktrinal*). Metode pendekatan yuridis empiris sendiri adalah suatu metode pendekatan yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa metode pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menggunakan spesifikasinya yaitu deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan digunakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang telah terkumpul, diolah, dan kemudian disusun secara teori yang telah ada untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis data, diantaranya adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objeknya melalui wawancara. Data ini nantinya merupakan data sosiologis yang didapat melalui penelitian oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan isi dari penulisan penelitian ilmiah yang dibuat oleh penulis, dan agar dapat terjawabnya permasalahan-permasalahan yang telah dimuat dalam rumusan masalah

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari jurnal-jurnal yang berkaitan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian ilmiah ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan suatu penelitian. Hal-hal semacam ini berkaitan mengenai siapa sumbernya, alat apa saja yang digunakan dalam proses pengumpulan data.

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dapat dengan melakukan wawancara kepada sumber-sumber yang berkaitan, melakukan observasi, dan juga dapat mengumpulkan data

menggunakan kuesioner. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Guna mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ilmiah ini. Membaca dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan judul. Dalam pengumpulan data kepustakaan ini penulis memperoleh dari berbagai sumber yang diantaranya adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan referensi lainnya.

4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dapat menggunakan metode analisis kualitatif, analisis kualitatif ini merupakan metode analisis data dengan cara memaparkan semua data, baik data yang merupakan data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku. Data ini akan menghasilkan data deskriptif analisis, data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan dan yang diteliti maupun dipelajari secara penuh dan utuh. Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik editing, yaitu dengan

meneliti, mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Selain dari teknik editing juga digunakan teknik coding, yaitu dengan meringkas data dari hasil wawancara dengan mengelompokkan kedalam kategori yang telah diterapkan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum yang dibuat berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis, akan dibagi kedalam 4 (empat) bab guna mempermudah dalam memberikan gambaran secara menyeluruh. Ke-empat bab tersebut akan dibagi kedalam sub-sub yang saling berhubungan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Kerangka Konseptual, Jadwal, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penjabaran dari bahan pustaka yang akan dipergunakan sebagai bahan dari kerangka teori. Pembahasan ini berisi tentang tinjauan notaris secara umum terdiri dari : pengertian notaris secara umum, Dasar Hukum Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris, Kewajiban Larangan dan Kode Etik Notaris, Peran Notaris dalam pembuatan akta dan akta otentik terdiri dari : pengertian akta otentik secara umum, macam-macam

akta, syarat pembauatan akta, dan kekuatan pembuktian, serta Jabatan notaris menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap akta otentik yang dibuat di hadapannya dan kekuatan hukum terhadap akta otentik yang telah dibuat di hadapa Notaris

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, daalm bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.